



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

[www.dpmpmsp.kapuaskab.go.id](http://www.dpmpmsp.kapuaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

## Pembesaran Perundang-undangan

No. SK :

### Persyaratan

1. Menyesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur oleh lembaga OSS

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. 1. Pelaku Usaha mengajukan Permohonan Melalui OSS dan mengisi data pribadi Nama & NIK, NPWP dan Rencana Permodalan.
2. 2. OSS akan Memvalidasi data, Berupa : Kriteria KBLI dan Tingkat Risiko
3. 3. Hasil Validasi, OSS Menerbitkan NIB

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS



Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

[www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id](http://www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Waktu Penyelesaian TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

0 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. NIB dan Sertifikat Standar

## Pengaduan Layanan

089503403168